



**LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
2020**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2020

Sekretariat: Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro No. 7 Lamongan; Kode Pos 62211
website: www.lamongan.bawaslu.go.id; email: ppid.bawaslulamongan@gmail.com

PENDAHULUAN

Informasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Lamongan juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur Organisasi	2
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	5
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	9
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	11
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan	11
D. Sarana Permintaan Informasi Publik	11
BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Informasi yang Dipublikasikan	13
B. Penyebaran Informasi Publik.....	13
BAB V RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN	15
BAB VI RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	16
BAB VIII KENDALA.....	17
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	17
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	17
BAB IX REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	18
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	18
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	18
BAB X PENUTUP	19

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi publik biasanya berupa Dokumen yaitu data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan tersebut, dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya atau terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu dengan keterbukaan informasi publik masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik.

Sedangkan untuk pemohon informasi publik, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebut Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam pemberian informasi publik, Bawaslu Kabupaten Lamongan berusaha memenuhi dan menyediakan informasi umum bagi setiap orang, terutama untuk orang yang memang berkaitan dengan informasi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 011/K.JI-11/HK.01.01/IV/2020. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 1: Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan



Sumber: Bawaslu Kabupaten Lamongan

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Lamongan memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu terdiri Kabupaten Lamongan dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)


Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID <http://www.ppid.lamongan.bawaslu.go.id/> masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 2: Kategori Informasi Publik



Sumber: Bawaslu Kabupaten Lamongan

b. Email

Selain Website, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email PPID yaitu ppid.bawaslulamongan@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 011/K.JI-11/HK.01.01/IV/2020 terdiri, antara lain :

Tabel 1 : Susunan PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	MIFTAHUL BADAR	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Pembina
2	TONI WIJAYA, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Tim Pertimbangan PPID
3	AMIN WAHYUDIN	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Tim Pertimbangan PPID
4	AHMAD ZUDI, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Tim Pertimbangan PPID
5	M. NASDHIM, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Tim Pertimbangan PPID
6	M. RO'IS, S.H.,Hum	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	TATAG TAUFANI AMRI, S.KM	Staf Teknis PNS	PPID
8	NELI SELVI VERONIKA, S.M	Staf Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	Petugas Pelayan Informasi
9	SULKAN	Staf Divisi Pengawasan	Petugas Pelayan Informasi
10	SAIFUL LATHIFI, S.E	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayan Informasi
11	M. HUBABUL MILAL, S.Psi	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayan Informasi
12	MOH. ILYAS	Staf Pengelola Keuangan	Petugas Pelayan Informasi
13	AGRINATA TRESNA Z.A, S.Sos	Staf Divisi OSDM dan Datin	Petugas Pelayan Informasi
14	DINA NURUL AFIFAH,S.Si	Staf Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	Petugas Pelayan Informasi

Sumber: Bawaslu Kabupaten Lamongan

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

- e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak satu permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :

Grafik 1 : Jumlah Permohonan Informasi tahun 2020



Sumber: Bawaslu Kabupaten Lamongan


Latar belakang pemohon informasi dari 1 pemohon adalah Tikno salah satu pengurus DPC. PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, permohonan diajukan pada tanggal 12 Desember 2020. Informasi yang dimohonkan adalah untuk dapat meminjam salinan C1 KWK di 112 TPS pada 12 Kecamatan di Kabupaten Lamongan guna di salin sebagai arsip DPC. PDI Perjuangan Lamongan.

Namun karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki untuk melakukan proses salin dokumen dengan metode foto copy maka penyalinan dokumen dilakukan di luar Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan. Pada proses penyalinan dokumen Bawaslu Kabupaten Lamongan tetap melakukan pengawasan agar tidak terdapat terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan.

Sedangkan dalam melakukan permohonan pada Bawaslu Kabupaten Lamongan, kami menyediakan beberapa cara yaitu dengan mengajukan surat kepada kamudisertai dengan formulir permohonan informasi publik yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam laman website PPID, datang langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan (Jl. Kisarmidi Mangun Sarkoro Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan), atau dapat juga melakukan pengajuan secara online melalui Email Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan melampirkan form permohonan informasi di website PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Berikut jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis permohonan informasi :

Grafik 2 : Jumlah Permohonan Informasi tahun 2020 berdasarkan jenis permohonan



Sumber : Bawaslu Kabupaten Lamongan

Dari satu pemohon yang mengajukan informasi ke Bawaslu Kabupaten Lamongan, ia datang langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan juga diregister pada saat itu juga oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan atas persetujuan Dewan Pertimbangan dan Atasan PPID

Bawaslu Kabupaten Lamongan. Permohonan dikabulkan pada hari itu juga dan pemohon mendapatkan informasi yang dimohonkan di hari yang sama.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai pemilihan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 dilakukan selama 1-2 hari.

C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Lamongan hanya memiliki 1 permohonan informasi dan telah dikabulkan.

D. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Lamongan, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jalan Ki Sarmidi Mangunsarkoro No.8 Lamongan. (Depan SMP Negeri 1 Lamongan)

2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <http://www.ppid.lamongan.bawaslu.go.id/>
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppid.bawaslulamongan@gmail.com

BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Sesuai dengan mandat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada BAB II Asas Dan Tujuan Bagian Kesatu Pasal 2: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna; (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Maka Informasi Publik telah kami kelompokkan sesuai dengan arahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengenai Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan.

Pengelompokan tersebut terdiri dari Informasi Berkala, Informasi Sertamerta, Informasi Setiap Saat dan Informasi Dikecualikan (dalam website PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan)

Informasi-Informasi yang termasuk dalam DIP dan informasi dikecualikan telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kabupaten Lamongan juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <http://lamongan.bawaslu.go.id/>
- b) Website PPID : <http://www.ppid.lamongan.bawaslu.go.id/>
- c) Instagram : <https://www.instagram.com/bawaslulamongan/>
- d) Facebook : <https://www.facebook.com/BawasluLamongan>
- e) Twitter : <https://twitter.com/BawasluLamongan>
- f) Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UC5gCIVa9Dj0F8sSio62zKgw>

2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Sosial Media milik Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 2 : Statistik Sarana Penyebaran Informasi

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Instagram	@bawaslulamongan	2.534
2	Fanspage	@bawaslulamongan	1.281
3	Twitter	@bawaslulamongan	251
4	Youtube	BALA TV	335

Sumber: Bawaslu Kabupaten Lamongan

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat ,lengkap, dan efisien.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB VIII

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.
- Kurangnya masyarakat membaca alur dan menaati prosedur permintaan informasi yang benar.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kabupaten Lamongan, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pemutakhiran data.
- Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Lamongan terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi sehingga Masih menjadi tugas bagian humas untuk meminta setiap informasi pada setiap divisi.

BAB IX

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Melakukan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi melalui online dan offline.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Menyiapkan file digital yang dapat diakses oleh semua divisi agar secara mandiri dapat memasukan dokumen informasi publik yang dihasilkan.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

BAB X

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 ini disusun. Harapan kami semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Lamongan, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. W. Satrio Mangun Sarkoro - Kel. Jetis - Lamongan - Kode Pos 62211